

# ANALISIS PAJAK RESTORAN DI ERA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018-2022

Analysis Of Restaurant Taxes In The Era Of The Covid-19 Pandemic On  
Increasing Local Revenue In Sidenreng Rappang District In 2018-2022

**AULIYA ANANDA. M<sup>1</sup>, Muhammad Alwi<sup>2</sup>, Muhammad Abdian Abdillah<sup>3</sup>**

E-mail : [Alyananda23@gmail.com](mailto:Alyananda23@gmail.com)<sup>1</sup> [inflasi.boy@gmail.com](mailto:inflasi.boy@gmail.com)<sup>2</sup> [abdianabdillahfeb@gmail.com](mailto:abdianabdillahfeb@gmail.com)<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare  
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

## Abstrak

Penelitian "Analisis Pajak Restoran Di Era Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022". Pembimbing I Dr. Yadi Arhodiskara, Pembimbing II Jumriani. Skripsi Program Studi Akuntansi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2022. Menganalisis kontribusi pajak restoran di era pandemi covid-19 terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidenreng tahun 2018-2022. Menganalisis pajak restoran berbasis online di era pandemi covid-19 terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2022 Metode yang digunakan dalam penelitian melalui pendekatan dengan metode kualitatif. Tingkatan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode tahun 2018-2022 dapat dikatakan efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas 94,28%, semakin tinggi rasio efektivitasnya, menggambarkan pemungutan pajak restoran semakin baik. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2018-2022 sebesar 1,12% per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah masih kurang baik. Pemerintah perlu menyiapkan pelatihan atau sosialisasi agar pemilik restoran memahami pentingnya membayar pajak. Pemerintah perlu lebih giat lagi dalam mengingatkan pentingnya membayar pajak dimana pajak ini akan mengembalikan pembangunan daerah maupun kepada masyarakat.

**Kata Kunci : Pajak Restoran, Pandemi, Pendapatan Asli Daerah**

## Abstract

*Analysis of Restaurant Taxes in the Covid-19 Pandemic Era on the Increase in Local Revenue in Sidenreng Rappang Regency for the Period 2018-2022" This research aims to analyze the effectiveness of restaurant taxes in increasing local revenue in Sidenreng Rappang Regency for the period 2018-2022. It also aims to analyze the contribution of restaurant taxes during the Covid-19 pandemic to the increase in local revenue in Sidenreng Regency for the same period. Furthermore, it seeks to analyze the impact of online-based restaurant taxes during the Covid-19 pandemic on the increase in local revenue in Sidenreng Rappang Regency for the period 2018-2022. The research methodology involves a qualitative approach. The effectiveness of restaurant tax collection in Sidenreng Rappang Regency during the period 2018-2022 can be considered effective, with an average effectiveness rate of 94.28%. A higher effectiveness ratio indicates better restaurant tax collection. The average contribution of restaurant taxes to local revenue in Sidenreng Rappang Regency for the period 2018-2022 is 1.12% per year. This figure suggests that the contribution of restaurant taxes to local revenue is still relatively low. Therefore, the government needs to provide training or socialization to restaurant owners to understand the importance of paying taxes. Additionally, the government needs to be more proactive in*

*reminding the importance of tax payment, as taxes contribute to regional development and welfare of the community.*

**Keywords: Restaurant Tax, Pandemic, Regional Original Income**

## PENDAHULUAN

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global (M. Irfan Jaya, 2022).

Perkembangan Teknologi Informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Dan sekarang ini sedang semarak dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan e seperti e-commerce, e-government, e-education, e-library, e-journal, emedicine, e-laboratory, e-biodiversity, dan yang lainnya lagi yang berbasis elektronika (Bata Ilyas, 2022).

Otonomi daerah secara serentak telah dilaksanakan mulai Januari 2001. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan menjamin perkembangan dan pembangunan daerah (Srihastuti Pratama 2022).

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan setiap daerah mampu berkreasi dalam mencari sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan diberbagai sektor. Pada prinsipnya, daerah dituntut untuk mandiri dalam menciptakan berbagai potensi daerah yang dapat diandalkan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Adanya desentralisasi ke daerah, maka perluasan wewenang daerah Kabupaten dan Kota melalui UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah di mana secara politis daerah memiliki kewenangan untuk menggali setiap potensi daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah sebagai tombak dari implementasi otonomi daerah dalam upaya menciptakan berbagai pendapatan daerah dan harus mampu mempertahankan bahkan meningkatkan berbagai potensi daerah di setiap sektor.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD).

PAD memegang peranan penting dalam sebuah jalannya roda pemerintahan dan menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga suatu daerah otonom dapat berjalanapabila PAD dapat memberikan sumbangan yang cukup untuk pelaksanaan pemerintahan dan berjalannya pembangunan di daerah, maka dapat disimpulkan apabila semakin tinggi kontribusi yang diberikan oleh PAD, maka akan semakin tinggi pula suatu

kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya (Amelia Ayu Paramitha 2021).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Objek pajak yaitu penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Utami 2022).

Pada akhir tahun 2019 dunia termasuk Indonesia dikejutkan dengan pandemi covid 19. Coronavirus yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di Wuhan Cina pada bulan Desember tahun 2019 diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 (Kemkes, 2022). Pandemi Covid 19 menyebabkan dampak pada berbagai macam sektor salah satunya sektor ekonomi. Pandemi Covid-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan pajak, ditambah lagi banyaknya insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak (Charoline, 2020).

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial berasal dari Pajak Restoran. Pajak Restoran itu sendiri merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu M.Irfan Jaya (2022) dengan judul OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTAURANT BERBASIS ONLINE DI ERA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG hasil penelitian yang diperoleh yaitu telah tercapainya tujuan utama dari Bapenda Kabupaten Sidrap dalam mengoptimalkan pemungutan pajak restoran berbasis online di era pandemi covid-19 yang dapat dilihat dari hasil penerimaan melebihi dari target penerimaan yang telah ditentukan. Tetapi dari segi sarana dan prasarana belum optimal atau terpenuhi dikarenakan alat yang disediakan terbatas.

Berdasarkan dari penjelasan kondisi dan latar belakang masalah diatas, bagaimana bapenda kabupaten sidenreng rappang dalam mengoptimalkan pajak restoran berbasis online di era pandemi covid-19. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pokok permasalahan ini tentang efektivitas dan kontribusi dengan mengambil sampel dibapenda kabupaten sidenreng rappang dengan judul "ANALISIS PAJAK RESTORAN DI ERA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018-2022".


## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu metode yang digunakan dalam penelitian melalui pendekatan dengan metode kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan pada kantor Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang beralamat di Batu Lappa, Kecamatan wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini mulai dari saat Observasi lapangan, dan pengambilan data hasil penelitian dilakukan sekitar 2 bulan, yang akan dilakukan mulai Februari - Maret 2023

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati kondisi lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendukung penelitian. Studi Pustaka, metode ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan melalui literatur (Mardiasmo 2011) Perpajakan: Edisi Revisi 2011, jurnal, dan informasi online. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan beberapa objek lainnya untuk mengembangkan pokok

permasalahan yang akan diteliti. Data yang diminta berupa realisasi penerimaan pajak restoran dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Gambar 1 Teknik Analisis Data  
Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J (2014)



Sumber : Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J (2014)

Rangkaian Analisis yang ditampilkan pada Gambar 3.1 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dilakukan penentuan tema dan pola disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles dan Huberman dalam melakukan reduksi data penyajian yang sering dilakuka adalah dengan teks yang bersifat naratif dan juga terkadang menginterpretasikan data tersebut dalam bentuk grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data untuk menguatkan data tersebut maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel. Termasuk dalam hal ini jumlah plafond kredit yang diajukan.

5. Rumus yang digunakan untuk mengukur

Untuk analisis data penulis menggunakan rumus menurut mahmudi dalam pengukuran Efektivitas yaitu:

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran} \times 100\%}{\text{Target Pajak Restoran}}$$

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran} \times 100\%}{\text{Realisasi PAD}}$$

$$\text{Analisa Pajak Restoran Berbasis Online} = \frac{\text{Tahun Tertentu} \times 100\%}{\text{Tahun Sebelumnya}}$$

## HASIL PENELITIAN

**Tabel 1**

Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran di Era Pandemi Covid-19 Tahun 2018-2022 di Kabupaten Sidenreng Rappang

Tahun	Pajak Restoran (Rp)		Rasio Efektivitas	Kriteria
	Realisasi	Target		
2018	1.035.350.927,00	1.221.670.000,00	84,75%	Cukup Efektif
2019	1.854.875.413,00	1.200.734.000,00	154,48%	Sangat Efektif
2020	1.828.518.160,00	1.600.095.756,00	114,28%	Sangat Efektif
2021	1.450.984.230,00	1.165.066.000,00	124,54%	Sangat Efektif
2022	1.360.961.057,00	2.800.000.000,00	48,61%	Tidak Efektif
Rata-rata			94,28%	Efektif

Sumber: Data diperoleh dari BAPENDA Kab. Sidrap, diolah kembali (2023)

Perolehan realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2018 adalah paling kecil selama kurun waktu 5 tahun yaitu sebesar Rp1.035.350.927,00 dengan presentase penerimaan sebesar 84,75%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan tidak tercapai. Sedangkan pada tahun 2022 penerimaan pajak adalah paling terkecil sebesar Rp 1.360.961.057,00 dengan presentase sebesar 48,61% dikarenakan jumlah realisasi tidak tercapai dengan target yang ditetapkan.

**Tabel 1**

Kontribusi Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah di Era Pandemi Covid-19 Tahun 2018-2022 di Kabupaten Sidenreng Rappang

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentase Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2018	1.035.350.927,00	115.941.881.036,23	0,89%	Sangat Kurang
2019	1.854.875.413,00	124.958.649.791,72	1,48%	Sangat Kurang
2020	1.828.518.160,00	132.951.314.765,71	1,38%	Sangat Kurang
2021	1.450.984.230,00	136.809.515.757,39	1,06%	Sangat Kurang
2022	1.360.961.057,00	159.392.086.869,00	0,85%	Sangat Kurang

Sumber: Data diperoleh dari BAPENDA Kab. Sidrap, diolah kembali (2023)

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat kontribusi pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2022. Kontribusi tahun 2018 sebesar 0,89% dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp115.941.881.036,23. Tahun 2019 sebesar 1,48% dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp124.958.649.791,72. Pada tahun 2020 telah memberikan kontribusi sebesar 1,38% dari hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp132.951.314.765,71. Pada tahun 2021 telah memberikan kontribusi sebesar 1,06% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp136.809.515.757,39. Dan pada tahun 2022 memberikan kontribusi sebesar 0,85% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp159.392.086.869,00.

Pada tahun 2018-2019 kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah sebelum pandemi covid-19 meningkat presentase kontribusi sebesar 0,59%, pada tahun 2020-2021 kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah pada saat pandemi covid-19 menurun sebesar 0,32% sedangkan pada tahun 2022 kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah setelah wabah pandemi covid-19 menurun sebesar 0,21%.

**Tabel 2**  
Perbandingan Pajak Restoran Berbasis Online di Era Pandemi Covid-19 Tahun 2018-2022 di Kabupaten Sidenreng Rappang

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
2018	-	-	-
2019	326.165.767,00	-	-
2020	364.067.868,00	111,62%	Sangat Efektif
2021	403.350.912,00	110,79%	Sangat Efektif
2022	419.310.707,00	103,96%	Sangat Efektif

Sumber: Data diperoleh dari BAPENDA Kab. Sidrap, diolah kembali (2023)

Dari hasil penelitian diatas bahwa peneliti mengemukakan perbandingan pada tahun tertentu menunjukkan dari tahun 2018-2019 belum melaksanakan pemungutan pajak restoran berbasis online yang menunjukkan belum bisa memberikan perbandingan, pada tahun 2019-2020 baru dilaksanakan dimana dengan adanya pandemi covid-19 yang membuat pemerintah mengeluarkan inovasi untuk mempermudah pemelik restoran dalam membayar pajak yang berlanjut sampai tahun 2021-2022. Hal ini menunjukkan bahwasannya pandemi covid-19 tidak membuat pemungutan pajak restoran menurun namun dimudahkan dalam membayar ditandai dengan perbandingan pada tahun tertentu.

### PEMBAHASAN

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran di era pandemi covid-19 di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu dari tahun 2018-2022?

Dapat disimpulkan bahwa hasil dari pembahasan diatas bisa di bandingkan dari hasil penelitian ini bisa dikatakan efektif ditandai dengan tingkat rasio rata-rata menunjukkan angka efektif pemungutan pajak restoran Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018-2022. Yang dimana pada tahun 2018-2019 sebelum pandemi covid-19 cukup meningkat di tandai rasio efektivitas masih stabil, sedangkan pada tahun 2020-2021 rasio efektivitas cukup stabil yang dimana dengan ditandai rasio cukup meningkat, sedangkan pada tahun 2022 rasio efektivitas menurun di akibatkan jumlah realisasi tidak tercapai target yang membuat rasio efektivitas menurun.

2. Bagaimana kontribusi yang diberikan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di era pandemi covid-19 di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu dari tahun 2018-2022.

Dari hasil pembahasan diatas bahwannya pada masa sebelum pandemi, pada saat pandemi dan sesudah pandemi kontribusi yang diberikan pajak restoran pada pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun menurun terus.

Kontribusi penerimaan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang baik. Rata-rata dalam kurun waktu 2018-2022 pajak restoran memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah hanya 1,12%. Keadaan ini menuntut adanya prihatin yang sungguh-sungguh terkait dengan pemungutan pajak dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak restoran sehingga pajak restoran dapat lebih besar lagi memberikan kontribusinya untuk mewujudkan kemandirian daerah.

3. Bagaimana menganalisa pajak restoran berbasis online di era pandemi covid-19 terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu dari tahun 2018-2022

Dari hasil penelitian pada tahun 2019 perbandingan dengan 2018 pemungutan pajak restoran berbasis online sebelum covid-19 dimana tidak ada pemungutan pajak restoran berbasis online dikarenakan belum diterapkan berbasis online, sedangkan pada tahun 2020 perbandingan dengan 2019 sebesar 11,62% dengan tingkat kriteria sangat

efektif. Pada tahun 2021 perbandingan dengan 2020 sebesar 110,79% dengan tingkat kriteria sangat efektif sedangkan pada tahun 2022 perbandingan dengan 2021 sebesar 103,96% dengan tingkat kriteria sangat efektif.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingkatan efektivitas pengelolaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode tahun 2018-2022 dapat dikatakan efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas 94,28%, semakin tinggi rasio efektivitasnya, menggambarkan pemungutan pajak restoran semakin baik.
2. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2018-2022 sebesar 1,12% per tahun. Angka ini memperlihatkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah masih kurang baik.
3. Dari banyaknya faktor yang menghambat penerapan sistem pemungutan pajak berbasis *Online* ini, masih tetap ada faktor pendukung sehingga program yang diadakan pemerintah daerah ini masih bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sama seperti data yang telah disajikan di atas
4. Walaupun pemungutan pajak restoran berbasis *Online* di era pandemi Covid-19 ini dilakukan, pihak Pemerintah Daerah masih merasa belum bisa melakukan sikap yang adil dikarenakan pemasangan alat ini belum bisa menyeluruh ke seluruh restoran yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dikarenakan alat yang masih terbatas.

### Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan penulis, saat memberikan saran dan masukan bagi pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak restoran.

1. Untuk Pemerintah
  - a. Pemerintah perlu menyiapkan pelatihan atau sosialisasi agar pemilik restoran paham pentingnya membayar pajak.
  - b. Pemerintah perlu lebih giat lagi dalam mengingatkan bahwa pentingnya membayar pajak yang dimana pajak ini akan kembali pembangunan daerah maupun kepada masyarakat.
  - c. Pemerintah Daerah atau dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah perlu dan harus bersikap adil kepada seluruh restoran dengan cara melakukan pemasangan alat MPOS secara merata ke seluruh restoran-restoran yang ada di Sidenreng Rappang agar pemungutan pajak ini dapat merata dan adil dalam hal pembayaran pajaknya serta untuk mengatasi penurunan pengunjung dan konsumen dari restoran yang telah menggunakan sistem *Online* dalam pemungutan pajaknya.
2. Untuk Peneliti
  - a. Untuk peneliti selanjutnya agar pertanyaan dan teori dalam penelitian selanjutnya bisa ditambah.
  - b. Untuk peneliti selanjutnya memperdalam pemungutan pajak berbasis *online* yaitu alat mpos agar pembahasan lebih kuat.
  - c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa variabel untuk lebih memaksimalkan meneliti tentang Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mercy, O. ; Suoth, P., Ekonomi, F., Bisnis, D., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2023). Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 1203–1211.
- Amelia Ayu Paramitha (2021). *KEBIJAKAN PENGATURAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI DAMPAK WABAH COVID-19 DALAM RANGKA PEMENUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH*,. 11, 94–104.
- Daerah, P., Ketimpangan, T., & Di, W. (2022). *Analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pengeluaran daerah terhadap ketimpangan wilayah di provinsi sulawesi selatan*.
- Dahuri, A., Harjo, D., & Balancia, C. (2021). *Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 ( Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Di Masa Pandemi Covid-19 )*. 1, 39–45.
- Cheisviyanny, Charoline. *Jurnal Pajak Indonesia* Vol.4, No.1, (2020), Hal.21-28.
- Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 20 tahun 2019 tentang pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara sistem online
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- DewiPurnama Sari (2020) *ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG*. skripsi. universitas Muhammadiyah Makassar, Kabupaten Sidenreng Rappang
- Pemungutan, O., Restoran, P., Online, B., Pandemi, E., Kabupaten, C.-, & Rappang, S. (2022). *Bata Ilyas Educational Management Review*. 2(2), 127–139.
- Restoran, P., Reklame, P., Pajak, D. A. N., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2015). *ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PEMUNGUTAN THE ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION RECEIPTS TAX RESTORAN , ADVERTISING TAX AND STREET LIGHTING LEVY DISTRICT*. 15(05), 788–799.
- M.Irfan Jaya (2022) *Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran Berbasis Online Di Era Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sidenreng Rappan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Parepare, Kabupaten Sidenreng Rappang
- Utami, S. E., & Acc, M. (2022). *ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN DI MASA PANDEMI COVID 19 SERTA DI ERA NEW NORMAL ( STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA KUPANG )*. 5(1), 31–36.
- Willy, S. (2020). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan Volume 14 Nomor 2 , Agustus 2020 Hal 320-326 ISSN 2088-5008 “ PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) ” STIE EKUITAS BANDUNG Abstrak*. 14(2), 320–326.
- Ridder, H. G. (2014). *Book Review: Qualitative data analysis. A methods sourcebook* (Vol. 28, No. 4, pp. 485-487). Sage UK: London, England: Sage publications.
- bapendausel.web.id (2017, april). tentang bapenda. Diakses pada 15 februari 2023, dari <https://bapendausel.web.id/v1/tentang-bapenda/>
- Astuti, A. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(2), 287–297. <http://journalfeb.unla.ac.id/index.php/jasa/article/view/880>
- Di, R., & Medan, K. (2014). *Dipresentasikan pada kegiatan Seminar Pembangunan Berkelanjutan Bangsa Berbasis Iptek (PB3I) di Institute Teknologi Medan 18 Oktober 2014 1*.
- Sri Wulandari (2021) *Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran Berbasis Online Kabupaten Sidenreng Rappan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Parepare, Kabupaten Sidenreng Rappang
- Paramata, S., & Ngabito, H. (2022). Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango. *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, 5(1), 45. <https://doi.org/10.31314/jppe.v5i1.1746>
- Setyoningrum, D. P. A., & Ambarwati, R. D. (2022). Menakar Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Sektor Pariwisata Terhadap Pad Kota Batu Di Masa Pandemi. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 663–673.

- <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1923>
- Wicaksono, G., Puspita, Y., Asmandani, V., & Kusumaningrum, N. D. (2022). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Merespon Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Local Government Policies in Responding To the Covid-19. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 86–92.  
<https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/7998>
- Mardiasmo. (Ed). 2011. *Perpajakan: Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Andi.
- Siagian Sondang P. "Manajemen Sumber Daya Manusia", Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Anne, Ahira. Deskripsi Teori kontribusi. [eprints.uny.ac.id](http://eprints.uny.ac.id).2012
- Arodhiskara, Y., & Hatta, M. (2022). The Effect Of Regional Financial Efficiency Level On Budget Performance Of Regional Original Income In Parepare City For 2014-2018 Period. *Journal AK-99*, 2(2), 141-149.
- Arodhiskara, Y., & Zulkarnain, Z. (2017). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Retribusi Pedagang Kaki Lima di Kota Parepare. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(2).